



PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN
SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMBERAMO RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur pengalokasian Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamberamo Raya tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotogan Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2009 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2023 Nomor 5).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2023 Nomor 949).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamberamo Raya.
2. Bupati adalah Bupati Mamberamo Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamberamo Raya.
5. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan disepakati bersama Bamuskam.

10. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskam.
11. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan hak dan kewajiban kampung tersebut.
12. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan kampung.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah kampung dan Bamuskam, dan ditetapkan dengan peraturan kampung.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan bagi kampung paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
17. Perangkat Kampung adalah unsur Pemerintah Kampung yang terdiri dari Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya yang bertugas membantu Kepala Kampung dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKK adalah unsur perangkat Kampung yang membantu Kepala Kampung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung.
20. Bendahara Kampung adalah Perangkat Kampung yang ditunjuk oleh Kepala Kampung untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Kampung dalam rangka pelaksanaan APB Kampung.
21. Sistem Informasi Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat Siskeudes adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan Kampung yang berjalan pada OS Windows dengan database Microsoft Access yang dikembangkan oleh BPKP sebagai sarana membantu pemerintahan Kampung dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor

22. Rekening Kas Kampung selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
23. Peraturan Kepala Kampung adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung dan bersifat mengatur.
24. Keputusan Kepala Kampung adalah penetapan yang bersifat kongkrit, individual, dan final.
25. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Kampung dan Perangkat Kampung setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APB Kampung yang bersumber dari ADK.
26. Tunjangan adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada kepala kampung dan perangkat kampung setiap bulan secara terus menerus, karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dianggarkan dalam APB Kampung yang bersumber dari ADK.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelolaan dan prinsip penggunaan ADK;
- b. penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- c. penghasilan tetap dan tunjangan Bamuskam;
- d. jaminan kesehatan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- e. Tata Praja pemerintahan dan perencanaan;
- f. belanja operasional lainnya;
- g. pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kampung;
- h. tata cara penyaluran dan pelaporan;
- i. Pemantauan dan evaluasi;
- j. Pengalokasian ADK.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PRINSIP ADK

Pasal 3

ADK dianggarkan dalam APBD setiap tahun.

Pasal 4

- (1) ADK dimaksud dalam Pasal 2, paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 - a. ADK bersumber dari DAU yang sudah ditentukan dan DAU yang belum di tentukan;
 - b. ADK dari DAU yang sudah ditentukan yakni:
 1. Pekerjaan Umum; sebesar Rp 13.847.595.000,00;
 2. Pendidikan; sebesar Rp 5.429.178.400,00; dan
 3. Kesehatan; sebesar Rp 3.343.907.100,00.
 - c. ADK dari DAU yang tidak ditentukan Rp 49.643.711.600,00.
- (2) Pengalokasian ADK dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Kampung dan perangkat Kampung, Bamuskam, serta jaminan kesehatan bagi kepala kampung dan perangkat kampung; dan
 - b. jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan geografis kampung.

Pasal 5

ADK dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pasal 6

ADK dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung yang diatur dan diurus oleh Kampung.

Pasal 7

- (1) ADK digunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, baik kampung induk maupun kampung persiapan;
 - b. penghasilan tetap dan tunjangan bagi Bamuskam, baik Bamuskam kampung induk maupun Bamuskam kampung persiapan;
 - c. jaminan kesehatan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung baik kampung induk maupun kampung persiapan;

- d. tata praja pemerintahan dan pelaporan;
 - e. belanja lainnya; dan
 - f. pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- (2) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, digunakan untuk:
- a. operasional Pemerintahan Kampung;
 - b. operasional Bamuskam;
 - c. operasional Pemerintahan Kampung Persiapan;
 - d. insentif Kepala Dusun;
 - e. insentif lainnya yang terkait dengan kegiatan pemerintahan di kampung;
 - f. insentif Polisi Adat;
 - g. insentif penyusunan laporan Siskeudes; dan
 - h. Insentif penginputan laporan keuangan kampung pada aplikasi online monitoring system perbendaharaan akutansi negara (OMSPAN).

Pasal 8

Penggunaan ADK tertuang dalam APB Kampung yang mengacu pada RPJM Kampung dan RKP Kampung.

Pasal 9

Penetapan Rincian Besaran ADK untuk setiap Kampung di Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Kepala kampung bertanggung jawab atas penggunaan ADK.

BAB III

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap bagi Kepala Kampung,
Perangkat Kampung dan Perangkat Kampung Persiapan

Pasal 11

- (1) Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Perangkat Kampung Persiapan memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dianggarkan dalam APB Kampung yang bersumber dari ADK.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Perangkat Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penghasilan tetap kepala kampung paling sedikit sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Penghasilan tetap sekretaris kampung paling sedikit sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. penghasilan tetap sekretaris kampung persiapan paling sedikit sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. penghasilan tetap perangkat kampung paling sedikit sebesar Rp. 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah); dan
 - e. penghasilan tetap perangkat kampung persiapan paling sedikit sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterima setiap bulan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. kepala kampung dan/atau penjabat kepala kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. sekretaris kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. perangkat kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Bagi perangkat Kampung yang merangkap sebagai pelaksana tugas dan/atau penjabat Sekretaris Kampung dapat memilih salah satu penghasilan.
- (6) Penghasilan tetap Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung, Perangkat Kampung Persiapan ditetapkan oleh Kampung masing-masing dengan Keputusan Kepala Kampung.

Bagian Kedua

Tunjangan Bagi Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Perangkat Kampung Persiapan

Pasal 12

- (1) Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Perangkat Kampung Persiapan memperoleh tunjangan setiap bulan dianggarkan dalam APB Kampung yang bersumber dari ADK.

- (2) Tunjangan Kepala Kampung, Perangkat kampung dan Perangkat Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kepala kampung sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. sekretaris kampung sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - c. perangkat kampung sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - d. sekretaris kampung dan perangkat kampung persiapan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (1) diterima setiap bulan.
- (4) Tunjangan Kepala kampung, Perangkat Kampung dan Perangkat Kampung Persiapan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. kepala kampung dan/atau penjabat kepala kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. sekretaris kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. perangkat kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga

Tunjangan Bagi Penjabat Kepala Kampung,
Kepala Kampung Persiapan, Sekretaris Kampung
dan Perangkat Kampung Berstatus Pegawai Negeri Sipil

Pasal 13

- (1) Penjabat Kepala Kampung, Penjabat Kepala Kampung Persiapan, Sekretaris Kampung dan perangkat kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil memperoleh tunjangan setiap bulan dianggarkan dalam APB Kampung yang bersumber dari ADK.
- (2) Tunjangan Penjabat Kepala Kampung, Penjabat Kepala Kampung Persiapan, Sekretaris dan Perangkat Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penjabat Kepala Kampung sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. penjabat Kepala Kampung Persiapan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. sekretaris Kampung sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
 - d. perangkat kampung sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

- (3) Tunjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterima setiap bulan.
- (4) Tunjangan Penjabat Kepala kampung, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung dan Perangkat Kampung Persiapan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung dan/atau Penjabat Kepala Kampung.

BAB IV

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAMUSKAM

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap Keanggotaan Bamuskam dan Bamuskam Persiapan

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Bamuskam memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dianggarkan dalam APB Kampung yang bersumber dari ADK.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketua Bamuskam kampung sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - b. ketua Bamuskam persiapan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. wakil Ketua Bamuskam sebesar Rp. 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
 - d. wakil ketua Bamuskam persiapan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - e. sekretaris Bamuskam sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - f. sekertaris Bamuskam persiapan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - g. anggota Bamuskam sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - h. 4 (empat) anggota Bamuskam persiapan masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterima setiap bulan.

Bagian Kedua

Tunjangan Keanggotaan Bamuskam dan Bamuskam Persiapan

Pasal 15

- (1) Keanggotaan Bamuskam memperoleh tunjangan setiap bulan dianggarkan dalam APB Kampung yang bersumber dari ADK.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketua Bamuskam sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. ketua Bamuskam persiapan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - c. wakil ketua Bamuskam sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - d. wakil ketua Bamuskam persiapan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - e. sekretaris Bamuskam sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. sekretaris Bamuskam persiapan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - g. anggota Bamuskam sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - h. 4 (empat) anggota Bamuskam persiapan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterima setiap bulan.
- (4) Tunjangan keanggotaan Bamuskam dan Bamuskam persiapan tiap-tiap kampung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

BAB V

JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA KAMPUNG
DAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 16

Kepala Kampung dan Perangkat Kampung memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (2) Pendaftaran sebagai peserta program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Pasal 18

Dalam hal Kepala kampung dan perangkat kampung terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Daerah maka wajib dialihkan dan didaftarkan sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan bagi Kepala kampung dan perangkat kampung.

Pasal 19

Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang telah terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI-Polri, dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, TNI-Polri, tidak perlu didaftar kembali dalam kepesertaan jaminan kesehatan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dan tidak dipotongkan atau diurangkan lagi melalui penghasilan tetap yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Mandiri (PPJS Non-PBI) yang telah ikut kepesertaan secara aktif dan telah membayar Iuran PPJS Non-PBI, maka dapat beralih kepesertaan ke Program Jaminan Kesehatan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung
- (2) Perubahan status kepesertaan dari BPJS Mandiri ke Jaminan Kesehatan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung untuk melunasi tunggakan iuran apabila memiliki tunggakan iuran.

Pasal 21

- (1) Iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung adalah sebesar 5% (lima per seratus) dari penghasilan tetap atau upah per bulan.
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat per seratus) dibayar ADK; dan
 - b. 1 % (satu per seratus) dibayar dari peserta.
- (3) Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan penghasilan tetap Kepala kampung dan perangkat kampung.

BAB VI**TATA PRAJA PEMERINTAHAN DAN PERENCANAAN****Pasal 22**

- (1) Biaya penyelenggaraan musyawarah perencanaan kampung/ pembahasan APB Kampung (musdes, musrembang) dan penyusunan RPJM Kampung ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan kampung/pembahasan APB Kampung (muskam, musrembang) dan penyusunan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan RPJM Kampung;
 - b. belanja honorarium Tim penyusun RPJM Kampung;
 - c. penyusunan dokumen perencanaan kampung (RKPK);
 - d. belanja honorarium Tim penyusun perencanaan kampung;
 - e. penyusunan dokumen keuangan kampung (LPJ APB kampung dll); dan
 - f. pengembangan sistem informasi kampung.
- (3) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Pembangunan kampung/ pembahasan APB Kampung pada ayat (1) selanjutnya dilanjutkan ke tingkat distrik untuk dikonsultasikan dan dilakukan musyawarah tingkat distrik dengan dibiayai dari Alokasi Dana Kampung sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (4) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan kampung/ pembahasan APB Kampung tingkat Distrik dan penyusunan RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Belanja ATK sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - b. Honorarium tim pembahas tingkat distrik sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

BAB VII**OPERASIONAL PEMERINTAH KAMPUNG****Bagian Kesatu****Operasional Pemerintah Kampung****Pasal 23**

- (1) Biaya operasional pemerintah kampung ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Operasional pemerintah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. alat tulis kantor;
- b. penggandaan dokumen pemerintahan kampung;
- c. perjalanan dinas kepala kampung;
- d. biaya pencairan Dana Desa dan ADK 2 (dua) tahap;
- e. pajak peralatan;
- f. pemilihan/pelantikan kepala kampung;
- g. pelaksanaan pelantikan perangkat kampung; dan
- h. belanja honorarium Linmas.

Bagian Kedua
Operasional Bamuskam

Pasal 24

- (1) Biaya operasional Bamuskam ditetapkan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Operasional Bamuskam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya pemilihan anggota Bamuskam;
 - b. belanja Alat Tulis Kantor; dan
 - c. belanja konsumsi rapat.

Bagian Ketiga
Insentif Kepala Dusun

Pasal 25

Biaya insentif Kepala dusun ditetapkan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bagian Keempat
Insentif Polisi Adat, Insentif Penyusunan Laporan
Sistem Keuangan Desa dan Insentif operator Omspan

Pasal 26

- (1) Biaya insentif 2 (dua) orang polisi adat untuk tiap kampung masing-masing orang ditetapkan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Biaya insentif 1 (satu) orang penyusun laporan Siskeudes ditetapkan setiap bulan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kampung.

- (3) Biaya insentif 2 (dua) orang penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Keuangan Kampung setiap tahap pencairan sebesar Rp. 5.000.000,00 (tiga juta rupiah) per kampung.
- (4) Biaya insentif 2 (dua) orang penyusun laporan omspan ditetapkan setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per kampung.
- (5) Biaya insentif 1 (satu) orang penyusun laporan SIKD teman Desa setiap bulan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kampung.
- (6) Biaya insentif 1 (satu) orang penyusun laporan IDM (Indeks Desa Membangun) setiap bulan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kampung.
- (7) Biaya insentif konsolidasi 1 (satu) orang penyusun laporan konsolidasi setiap bulan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kampung.

Bagian Kelima

Penataan/Pembentukan Kampung

Pasal 27

- (1) Penataan dan/atau Pembentukan Kampung oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. Pemekaran dari 1 (satu) kampung menjadi 2 (dua) kampung atau lebih; atau
 - b. Penggabungan bagian Kampung dari Kampung yang bersanding menjadi 1 (satu) Kampung atau penggabungan beberapa Kampung menjadi 1 (satu) Kampung baru.
- (2) Kampung yang melakukan penataan dan/atau pembentukan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berkewajiban menfasilitasi menyediakan biaya pembentukan kampung.
- (3) Kepala kampung bertanggung jawab dalam penataan dan/atau pembentukan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran biaya penataan dan/atau pembentukan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (5) Besaran biaya pembentukan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dan pelaksanaannya diputuskan bersama dengan Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung.

BAB VIII

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG

Pasal 28

- (1) Sisa lebih ADK setelah digunakan untuk penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala kampung serta perangkat kampung, jaminan kesehatan bagi kepala kampung dan perangkat kampung, penghasilan tetap dan tunjangan Bamuskam, operasional pemerintah kampung, operasional Bamuskam dan lembaga sosial lainnya, dapat digunakan untuk biaya pelaksanaan pembangunan kampung, dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Besaran alokasi anggaran untuk biaya pelaksanaan pembangunan Kampung, dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemerintah Kampung.

BAB IX

TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 29

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Kampung khusus penghasilan tetap (Siltap) dan tunjangan pemerintah kampung serta Bamuskam, insentif Polisi Adat, insentif penyusun laporan Siskeudes dan operator OMSPAN (On Line Monitoring Sistem Perbendaharaan Akutansi Negara), pembentukan kampung disalurkan secara terpisah.
- (2) Penyaluran ADK dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Kampung (RKK).
- (3) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap setiap bulan langsung ke rekening petugas dan atau berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- (4) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I paling lambat Juni; dan
 - b. Tahap II paling cepat bulan April.
- (5) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung memberikan rekomendasi sebagai pengendali penyaluran dan pencairan.

Pasal 30

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahap I sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (4) huruf a, dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Kampung tentang APB Kampung dan terupload dalam Siskeudes dan terupload pada aplikasi OMSPAN;
 - b. Peraturan Kampung tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) dan terupload dalam Siskeudes;

- c. berita acara verifikasi kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Tim Distrik mengetahui Kepala Distrik;
 - d. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Kampung yang ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mengetahui Kepala Distrik;
 - e. fotokopi buku rekening pemerintah kampung;
 - f. fotokopi NPWP Pemerintah Kampung;
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terhadap penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahap I; dan
 - h. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahap II sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (4) huruf b, dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
- a. berita acara verifikasi kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Tim Distrik mengetahui Kepala Distrik;
 - b. Penyaluran Dana Kampung ke RKK Tahap I dapat dilakukan bagi kampung yang telah memenuhi penyerapan anggaran mencapai 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Kampung yang ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mengetahui Kepala Distrik;
 - d. fotokopi buku rekening pemerintah kampung
 - e. fotokopi NPWP Pemerintah Kampung
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahap II; dan
 - g. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Kampung tahap I bulan sebelumnya.
- (3) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf f, ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf f, tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dan pencairan ADK diatur ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PELAPORAN PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ADK kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung setiap semester tahun berjalan dengan mengetahui Kepala Distrik.
- (2) Dalam hal telaah atas laporan realisasi pelaksanaan ADK yang ditembuskan kepada Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga pendamping harus dilibatkan dalam proses tersebut.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 33

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran ADK ke Kampung.
- (2) Kepala Distrik wajib membina dan mengawasi terhadap penggunaan ADK.
- (3) Inspektorat wajib mengawasi terhadap penggunaan ADK.
- (4) Setiap pengaduan tentang penggunaan ADK wajib ditindaklanjuti oleh DPMK, Kepala Distrik dan Inspektorat.

Pasal 34

Bupati melakukan evaluasi atas sisa Alokasi Dana Kampung di Rekening Kas Kampung (RKK) dan/atau penggunaan Alokasi Dana Kampung.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan evaluasi atas sisa Alokasi Dana Kampung di Rekening Kas Kampung (RKK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditemukan sisa Alokasi Dana Kampung di Rekening Kas Kampung (RKK) lebih dari 25% (dua puluh lima persen), Bupati meminta penjelasan kepada Kepala Kampung mengenai sisa Alokasi Dana Kampung di Rekening Kas Kampung (RKK) tersebut dan/atau meminta aparat pengawas internal daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Alokasi Dana Kampung di Rekening Kas Kampung (RKK) lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Alokasi Dana Kampung yang diterima Kampung pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Alokasi Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Kepala Kampung wajib menganggarkan kembali sisa Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBKampung tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Evaluasi atas penggunaan Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dapat dilakukan oleh aparat pengawas internal daerah atas permintaan Bupati.
- (5) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Kampung, dalam hal:
 - a. belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3);
 - b. terdapat sisa Alokasi Dana Kampung di Rekening Kas Kampung (RKK) tahun anggaran sebelumnya lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 dan/atau; dan
 - c. terdapat usulan rekomendasi penundaan penyaluran dari aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Kampung tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Alokasi Dana Kampung di Rekening Kas Kampung (RKK) tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Dalam hal sisa Alokasi Dana Kampung di Rekening Kas Kampung (RKK) tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Alokasi Dana Kampung tahap II tidak dilakukan.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas internal di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Alokasi Dana Kampung.

BAB XI

PENGALOKASIAN ADK

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya mengalokasikan ADK Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 72.264.392.100,00 (tujuh puluh dua milyar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah).
- (2) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 60 (enam puluh) Kampung di wilayah Kabupaten Mamberamo Raya.
- (3) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada Kampung Kwa yang merupakan bagian kampung sah dari wilayah Kabupaten Mamberamo Raya.

- (4) Pengalokasian ADK untuk tiap-tiap kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

Besarnya ADK yang diterima masing-masing Kampung dibagi dengan ketentuan nilai keadilan yang mengacu kepada besaran Dana Desa tahun anggaran 2024 dan keterjangkauan ke ibu kota kabupaten.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamberamo Raya.

Ditetapkan di Burmeso
pada tanggal 20 Maret 2024

BUPATI MAMBERAMO RAYA,

ttd.

JOHN TABO

Diundangkan di Burmeso
pada tanggal 20 Maret 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA,

ttd.

BENEDIKTUS AMOIYE

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Mamberamo Raya,



Matius Iknatius Tiert
PEMBINA

NIP 19750328 199712 1 001

Tembusan:

1. Dirjen Perimbangan Keuangan RI;
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jayapura;
3. Ketua DPRK Mamberamo Raya;
4. Kepala BP2KAD Kabupaten Mamberamo Raya;
5. Inspektur Kabupaten Mamberamo Raya;
6. yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TANGGAL 20 MARET 2024

RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK)
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA KAMPUNG	JUMLAH ADK PER KAMPUNG (Rp.)
1	2	3
1	Burmeso	1.056.924.461,00
2	Anggreso	1.263.924.461,00
3	Kasonaweja	1.056.924.461,00
4	Metaweja	1.336.924.461,00
5	Namunaweja	1.242.924.461,00
6	Danau Bira	1.200.924.461,00
7	Muru Mare	1.278.924.461,00
8	Kwerba	1.231.024.461,00
9	Sasakwesar	1.367.924.461,00
10	Babija	1.356.924.461,00
11	Marina Valen	1.204.924.461,00
12	Dabra	1.056.924.461,00
13	Taiyeve	1.422.924.461,00
14	Foau	1.455.924.461,00
15	Papasena I	1.378.924.461,00
16	Papasena II	1.356.924.461,00
17	Dou	1.307.924.461,00
18	Fokri/Baso	1.322.924.461,00
19	Taria	1.320.924.461,00
20	Kwa	1.456.924.461,00
21	Fona	1.306.924.461,00
22	Tayai	1.355.924.461,00
23	Bareri	1.309.924.461,00
24	Sikari	1.356.924.461,00
25	Kai	1.366.924.461,00
26	Haya	1.396.924.461,00

1	2	3
27	Kustra	1.356.924.461,00
28	Noyadi	1.356.924.461,00
29	Obogoi	1.394.924.461,00
30	Biri	1.331.924.461,00
31	Wakeyadi	1.379.924.461,00
32	Eri	1.302.924.461,00
33	Towao	1.312.924.461,00
34	Baudi	1.282.924.461,00
35	Trimuris	1.356.924.461,00
36	Bagusa	1.206.924.461,00
37	Kapeso	1.206.924.461,00
38	Suaseso	1.256.924.461,00
39	Warembori	1.206.924.461,00
40	Yoke	1.256.924.461,00
41	Taya	916.924.461,00
42	Nadofoai	1.007.824.440,00
43	Barapasi	1.056.924.461,00
44	Sipisi	1.156.924.461,00
45	Bariwaro	1.056.924.461,00
46	Bensor	1.156.924.461,00
47	Rawiwa	1.031.924.461,00
48	Marikai	1.056.924.461,00
49	Kamai	806.924.461,00
50	Dadat	856.924.461,00
51	Kerema	956.924.461,00
52	Teuw	856.924.461,00
53	Watiaro	806.924.461,00
54	Gesa Baru	856.924.461,00
55	Baitanisa	856.924.461,00
56	Poiwai	1.056.924.461,00
57	Tamakuri	906.924.461,00
58	Bonoi	906.924.461,00
59	Sorabi	1.056.924.461,00
60	Rapamerei	956.924.461,00

1	2	3
61	Anasi	956.924.461,00
JUMLAH TOTAL		72.264.392.100,00

BUPATI MAMBERAMO RAYA,

ttd.

JOHN TABO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Mamberamo Raya,



Matius Ignatius Tiert
PEMBINA
NIP 19750328 199712 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TANGGAL 20 MARET 2024

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS DAN
PERSYARATAN PENCAIRAN ADK TAHAP I



PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

DISTRIK

Alamat :

BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS
DAN PERSYARATAN PENCAIRAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHAP I
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah dilakukan verifikasi kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap Tahun Anggaran 2024, Kampung Distrik Kabupaten Mamberamo Raya, dengan hasil sebagai berikut:

No	Dokumen	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Peraturan Kampung tentang APBKampung			
2	Peraturan Kampung tentang RKP Kampung			
3	Berita acara verifikasi kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan dana dari tim distrik			
4	Surat permohonan pencairan dana dari Kepala Distrik			
5	Surat pernyataan tanggungjawab mutlak terhadap penggunaan ADK Tahap ...			
6	Fotokopi buku rekening kampung			
7	Fotokopi NPWP kampung			
8	SPTJM Penggunaan ADK Tahap			
9	Laporan Realisasi Penggunaan ADK tahun sebelumnya			

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai persyaratan pengecekan kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan Alokasi Dana Kampung Tahap Tahun Anggaran 2024.

Diverifikasi oleh Tim verifikasi
Distrik

- 1.
- 2.
- 3.

Mengetahui

Kepala Distrik

.....
NIP.

BUPATI MAMBERAMO RAYA,

ttd.

JOHN TABO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Mamberamo Raya,



Matius Ignatius Tiert
PEMBINA
NIP 19750328 199712 1 001

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TANGGAL 20 MARET 2024

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS DAN
PERSYARATAN PENCAIRAN ADK TAHAP II



PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

DISTRIK

Alamat :

BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS DAN
PERSYARATAN PENCAIRAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHAP II TAHUN
ANGGARAN 2024

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah dilakukan verifikasi kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap Tahun Anggaran 2024, Kampung Distrik Kabupaten Mamberamo Raya. Dengan hasil sebagai berikut:

No	Dokumen	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Peraturan Kampung tentang APB Kampung			
2	Peraturan Kampung tentang RKP Kampung			
3	Berita acara verifikasi kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan dana dari tim distrik			
4	Surat permohonan pencairan dana dari Kepala Distrik			
5	Surat pernyataan tanggungjawab mutlak terhadap penggunaan ADK Tahap ...			
6	Fotokopi buku rekening kampung			
7	Fotokopi NPWP kampung			
8	SPTJM Penggunaan ADK Tahap			
9	Laporan Realisasi Penggunaan ADK tahap I tahun berjalan			

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai persyaratan pengecekan kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan Alokasi Dana Kampung Tahap II Tahun Anggaran 2024.

Diverifikasi oleh Tim verifikasi
Distrik.....

- 1.
- 2.
- 3.

Mengetahui
Kepala Distrik

.....
NIP.

BUPATI MAMBERAMO RAYA,
ttd.
JOHN TABO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Mamberamo Raya,



Matius Ignatius Tiert
PEMBINA
NIP 19750328 199712 1 001

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TANGGAL 20 MARET 2024

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS DAN
PERSYARATAN PENCAIRAN ADK TAHAP III



PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

DISTRIK

Alamat :

BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS DAN
PERSYARATAN PENCAIRAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHAP III TAHUN
ANGGARAN 2024

Pada hari ini.....Tanggal.....BulanTahun Dua Ribu Dua Puluh
Tiga, telah dilakukan verifikasi kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Alokasi
Dana Kampung (ADK) Tahap III Tahun Anggaran 2024, Kampung..... Distrik
..... Kabupaten Mamberamo Raya. Dengan hasil sebagai berikut:

No	Dokumen	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Peraturan Kampung tentang APB Kampung			
2	Peraturan Kampung tentang RKP Kampung			
3	Berita acara verifikasi kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan dana dari tim distrik			
4	Surat permohonan pencairan dana dari Kepala Distrik			
5	Surat pernyataan tanggungjawab mutlak terhadap penggunaan ADK Tahap ...			
6	fOTOKOPI buku rekening kampung			
7	SPTJM Penggunaan ADK Tahap			
8	Laporan Realisasi Penggunaan ADK tahap II tahun berjalan			

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai persyaratan pengecekan kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan Alokasi Dana Kampung Tahap III Tahun Anggaran 2024.

Diverifikasi oleh Tim verifikasi
Distrik.....

- 1.
- 2.
- 3.

Mengetahui

Kepala Distrik

.....
NIP.

BUPATI MAMBERAMO RAYA,

ttd.

JOHN TABO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Mamberamo Raya,



Mattus Ignatius Tiert
PEMBINA
NIP 19750328 199712 1 001

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TANGGAL 20 MARET 2024

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN ADK



PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

DISTRIK

KAMPUNG

Alamat :

Nomor : /Kmpg /Dist..... / /2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Pencairan ADK Tahap ... Tahun Anggaran 2024

Kepada Yth.

Bupati Mamberamo Raya

c.q. Kepala DPMK Kabupaten Mamberamo Raya di.
Burmeso

Disampaikan dengan hormat.

Dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap ... Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp (terbilang) pada Rekening Kas Kampung, Distrik Kabupaten Mamberamo Raya.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir persyaratan pencairan sebagai berikut:

- a. Peraturan Kampung tentang APBKampung;
- b. Peraturan Kampung tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK);
- c. Berita acara verifikasi kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Tim Distrik mengetahui Kepala Distrik;
- d. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Distrik yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK);
- e. Surat permohonan pemindahbukuan dana dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
- f. Surat rekomendasi pencairan dana dari Kepala Distrik;
- g. Fotocopy print out buku rekening pemerintah kampung.....;
- h. Fotocopy NPWP Pemerintah Kampung..... ;
- i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahap;
- j. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui

Kepala Distrik

Kepala Kampung

.....
NIP.

BUPATI MAMBERAMO RAYA,

ttd.

JOHN TABO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Mamberamo Raya,



Mathus Iknatius Tiert
PEMBINA
NIP 19750328 199712 1 001

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TANGGAL 20 MARET 2024

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK



PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

DISTRIK

KAMPUNG

Alamat :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ALOKASI DANA KAMPUNG
TAHAP TAHUN ANGGARAN 2024

Dengan ini menyatakan dan bertanggungjawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp00 terbilang (.....);
2. Dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam rangka usulan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2024 Kampung Distrik telah disusun dengan lengkap dan benar serta siap diaudit sewaktu waktu;
3. Kepala Kampung bertanggungjawab atas kebenaran formil dan material usulan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2024 Kampung Distrik yang diajukan;
4. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara/Daerah; dan
5. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2024 Kampung Distrik menjadi tanggungjawab Kepala Kampung dalam kapasitas sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK).

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak dibawah tekanan dari pihak manapun.

.....,2024
Kepala Kampung,

.....
BUPATI MAMBERAMO RAYA,

ttd.

JOHN TABO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Mamberamo Raya,



Matius Ignatius Tiert
PEMBINA
NIP 19750328 199712 1 001